



Perspektif Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor:LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING)

Syarwani Syahril¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

syarwani173@gmail.com¹, viviasvivas0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the perspective of the evidentiary strength of witness testimony in theft cases based on Case Number LP/B/05/V/RES.1.8/2025/ SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMP ULING and to identify the factors influencing its evidentiary value. The research employed an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, combining normative juridical and empirical juridical perspectives. Data were collected through interviews, observations, and library research and were analyzed qualitatively. The findings indicate that witness testimony constitutes a valid form of evidence under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP), although its evidentiary strength must be supported by other legal evidence to establish the conviction of law enforcement officers. Factors affecting the evidentiary value include witness credibility, direct knowledge of the incident, consistency of testimony, conformity with other evidence, and investigator professionalism. Strengthening witness examination and corroborating evidence are essential to ensuring objective proof, legal certainty, and the attainment of material truth.

Kata Kunci:

Keterangan Saksi;
Pembuktian;
Tindak Pidana Pencurian;
KUHP.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/ POLSEK TEMPULING serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktiannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang sah sesuai KUHP, namun kekuatan pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain sehingga mampu membentuk keyakinan penegak hukum. Faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian meliputi kredibilitas saksi, pengalaman langsung terhadap peristiwa, konsistensi keterangan, kesesuaian dengan alat bukti lain, serta profesionalisme penyidik. Upaya penyidik dalam melakukan pendalaman pemeriksaan dan penguatan alat bukti menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembuktian yang objektif, memberikan kepastian hukum, dan mencapai kebenaran materiil.

Corresponding Author:

Syarwani Syahril
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
syarwani173@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan seseorang. Tanpa adanya pembuktian yang sah, suatu perkara pidana tidak dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang menjamin perlindungan hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perkara. Pembuktian yang dilakukan secara objektif juga menjadi bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan pidana kepada seseorang. Dengan demikian, pembuktian merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana yang menentukan tercapainya tujuan peradilan pidana di Indonesia.¹

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara alat bukti tersebut, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam praktik penyelesaian perkara pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan karena sebagian besar tindak pidana terjadi di hadapan orang lain atau setidaknya terdapat pihak yang mengetahui peristiwa tersebut sebelum atau sesudah tindak pidana dilakukan. Keterangan saksi kemudian menjadi dasar penting bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk menyusun rangkaian fakta hukum yang dapat membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan saksi beserta keterangannya memiliki peranan yang sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana.²

Keterangan saksi pada dasarnya merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh seseorang, kemudian disampaikan di hadapan penyidik maupun di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Nilai pembuktian keterangan saksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan saksi semata, tetapi juga oleh kualitas, konsistensi, serta relevansi keterangannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara. Hukum acara pidana Indonesia juga mengenal asas *unus testis nullus testis*, yaitu satu orang saksi pada prinsipnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung alat bukti lain yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan saksi harus dipadukan dengan alat bukti lainnya agar mampu membentuk keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Oleh karena itu, penilaian terhadap keterangan saksi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan hubungan logis antara kesaksian yang diberikan dengan keseluruhan rangkaian alat bukti yang diajukan. Keakuratan dan objektivitas keterangan saksi akan sangat memengaruhi kualitas pembuktian serta menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Dengan demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada penilaian yang dilakukan secara komprehensif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap rasa aman serta ketertiban umum. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian perkara pencurian sering kali menghadapi tantangan karena pelaku berusaha menghilangkan jejak atau melakukan perbuatannya tanpa meninggalkan banyak alat bukti fisik. Kondisi tersebut menyebabkan keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang paling dominan untuk menjelaskan kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, maupun memperkuat alat bukti lainnya. Tidak jarang suatu perkara pencurian hanya dapat diungkap melalui kesaksian orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung peristiwa pidana tersebut. Namun demikian, tidak semua

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2021, hlm. 41.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 173.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 287.

keterangan saksi memiliki kualitas pembuktian yang sama karena dipengaruhi oleh kemampuan mengingat, objektivitas, serta kondisi saat menyaksikan peristiwa. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menentukan kesalahan seseorang. Dengan demikian, pembuktian melalui keterangan saksi dalam perkara pencurian harus dilakukan secara hati-hati untuk menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.⁴

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian yang bertumpu pada keterangan saksi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai persoalan kerap muncul, seperti adanya saksi yang memberikan keterangan berbeda antara tahap penyidikan dan persidangan, saksi yang tidak melihat secara langsung peristiwa pidana, maupun saksi yang memiliki hubungan tertentu dengan korban atau terdakwa sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas keterangannya. Selain itu, faktor psikologis, kemampuan mengingat, tekanan dari pihak tertentu, hingga rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya juga dapat memengaruhi kualitas kesaksian. Kondisi tersebut menyebabkan penegak hukum harus melakukan pengujian secara cermat terhadap setiap keterangan saksi dengan membandingkannya dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi yang tidak konsisten atau tidak saling bersesuaian tentu akan mengurangi nilai pembuktiannya dan dapat memengaruhi proses pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai setiap kesaksian agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi pada akhirnya berada dalam kewenangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Hakim tidak hanya mempertimbangkan jumlah saksi yang dihadirkan, tetapi juga menilai apakah keterangan yang diberikan memiliki hubungan yang logis, konsisten, dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Proses penilaian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu memadukan alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, suatu keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang memperkuat kebenaran materiil dalam perkara. Penilaian yang objektif terhadap setiap kesaksian menjadi sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan putusan pidana. Melalui mekanisme tersebut, sistem peradilan pidana berupaya memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum sekaligus mencerminkan rasa keadilan. Oleh sebab itu, kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dipahami tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari aspek substansial yang berkaitan dengan kualitas dan kredibilitas kesaksian yang diberikan.⁶

Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING merupakan salah satu perkara tindak pidana pencurian yang menarik untuk dikaji karena proses pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kualitas keterangan saksi. Dalam perkara tersebut, keterangan saksi menjadi bagian penting dalam mengungkap kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, serta menghubungkan berbagai fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan. Keberadaan saksi tidak hanya berfungsi untuk memperjelas terjadinya tindak pidana, tetapi juga menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan dan pengumpulan alat bukti lainnya. Namun demikian, efektivitas keterangan saksi tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sehingga tidak setiap kesaksian secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap bagaimana perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi diterapkan dalam perkara tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara fakta yang terungkap dan ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pembuktian dalam praktik penanganan perkara pencurian di tingkat kepolisian.⁷

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dengan praktik yang berlangsung dalam proses penanganan perkara pidana di lapangan. Secara normatif, hukum acara pidana telah memberikan pedoman mengenai syarat, nilai, dan batasan penggunaan keterangan saksi sebagai alat bukti, namun dalam praktik sering dijumpai berbagai kendala yang

⁴ Dian Eka Putri dan Rudi Hartono, "Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ius Civile*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023, hlm. 59.

⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 119.

⁶ Nur Rochaeti dan Pujiyono, "Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 241.

⁷ Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2022, hlm. 196.

memengaruhi kualitas pembuktian. Kendala tersebut dapat berupa terbatasnya jumlah saksi, perbedaan persepsi antar saksi terhadap suatu peristiwa, perubahan keterangan selama proses pemeriksaan, maupun kesulitan penyidik dalam memperoleh saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa pidana secara langsung. Keadaan demikian berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembuktian dan berdampak terhadap pembentukan keyakinan penegak hukum dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mampu menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan dalam penanganan perkara sehingga dapat diketahui sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi diterapkan secara efektif. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas pembuktian pada perkara tindak pidana pencurian. Dengan demikian, analisis terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian perkara pidana, khususnya pada tindak pidana pencurian yang dalam banyak kasus bergantung pada kesaksian untuk mengungkap rangkaian peristiwa pidana.⁹ Meskipun demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan alat bukti lain serta keyakinan hakim sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana. Perbedaan antara pengaturan normatif dengan praktik pembuktian di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam agar proses pembuktian dapat berlangsung secara objektif, adil, dan memberikan kepastian hukum. Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING menjadi objek yang relevan untuk mengkaji bagaimana perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi diterapkan dalam praktik penanganan perkara tindak pidana pencurian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya mengenai penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi dalam perkara pencurian. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih cermat dalam menilai kualitas kesaksian sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Perspektif Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TEMPULING)."**

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TEMPULING?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memperoleh data primer melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi pembuktian berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING.

⁸ Rika Saraswati, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", Jurnal Yudisial, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 218.

⁹ M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 214.

¹⁰ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli.¹¹ Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana pencurian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan yuridis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung pelaksanaan pembuktian melalui keterangan saksi di lapangan melalui pengumpulan data dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum mengenai pembuktian dan keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen administrasi penyidikan dan berkas perkara yang berkaitan dengan Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING sebagai bahan untuk menganalisis perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tersebut. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembuktian melalui keterangan saksi telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tempuling.

Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Tempuling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh bersifat aktual dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Sektor Tempuling yang menangani Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, tersangka, serta saksi yang berkaitan dengan proses pembuktian dalam perkara tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi terhadap pelaksanaan pembuktian melalui keterangan saksi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tempuling dalam menangani perkara tindak pidana pencurian.

¹¹ Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah yang membahas pembuktian, keterangan saksi, dan tindak pidana pencurian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Seluruh data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan yuridis dalam menganalisis perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi berdasarkan Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada Tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penanganan Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembuktian melalui keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut.¹² Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang. Mengingat jumlah responden relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu mengambil seluruh responden yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Penyidik Kepolisian Sektor Tempuling	-	2
2	Tersangka	-	1
3	Para Saksi Perkara	-	3
Jumlah			6

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2026.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun mendalam untuk memperoleh informasi mengenai perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING. Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas penyidik Kepolisian Sektor Tempuling, tersangka, dan para saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, sehingga data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pencurian.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap pelaksanaan pembuktian melalui keterangan saksi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tempuling dalam menangani perkara tindak pidana pencurian. Melalui kegiatan observasi, penulis memperoleh data mengenai kondisi faktual, proses pemeriksaan saksi, penggunaan alat bukti, serta berbagai faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi, sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

¹² *Ibid*, hlm. 23

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.¹³ Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian.¹⁴ Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.¹⁵

3. PEMBAHASAN

Perspektif Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING

Pembuktian merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses penyelesaian perkara pidana karena melalui pembuktian dapat diketahui ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keberhasilan proses pembuktian akan sangat memengaruhi arah penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Oleh sebab itu, setiap alat bukti yang diajukan harus dinilai secara objektif, cermat, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuktian tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan korban dan masyarakat, tetapi juga menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak dipidana tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam perkara tindak pidana pencurian, pembuktian sering kali bergantung pada keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya sehingga diperlukan analisis yang komprehensif terhadap setiap fakta yang terungkap. Dengan demikian, pembuktian menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Sistem tersebut memberikan keseimbangan antara aspek normatif dan aspek subjektif dalam proses penilaian pembuktian. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya semata tanpa didukung alat bukti yang sah, demikian pula sebaliknya. Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam sistem tersebut adalah keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam praktik perkara pidana, khususnya tindak pidana pencurian, keterangan saksi hampir selalu menjadi alat bukti utama yang digunakan untuk mengungkap kronologi kejadian dan keterlibatan pelaku. Meskipun demikian, nilai pembuktian keterangan saksi tetap harus dinilai secara hati-hati dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan dalam perkara. Oleh karena itu, kedudukan keterangan saksi tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia.¹⁷

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki posisi sentral dalam pembuktian perkara pidana karena diperoleh dari seseorang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, suatu keterangan hanya dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi apabila diberikan di bawah sumpah atau janji menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi keterangan saksi harus berkaitan langsung dengan fakta yang dialami sendiri sehingga tidak termasuk pendapat, dugaan, ataupun informasi yang diperoleh dari orang lain. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa kesaksian

¹³ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022. hlm. 23

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 154.

¹⁷ Agus Raharjo, "Implementasi Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang dalam Perkara Pidana", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 97.

yang digunakan sebagai alat bukti memiliki tingkat keandalan dan objektivitas yang tinggi. Dalam praktik penegakan hukum, penyidik berkewajiban menggali keterangan saksi secara lengkap agar dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keterangan yang diberikan oleh saksi kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai bagian dari administrasi penyidikan dan selanjutnya diuji kembali pada tahap persidangan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dan materiil terhadap keterangan saksi menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menilai kekuatan pembuktiannya.¹⁸

Kekuatan pembuktian keterangan saksi pada prinsipnya tidak bersifat mengikat secara mutlak, melainkan harus dinilai bersama-sama dengan alat bukti lain yang sah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Ketentuan mengenai asas *unus testis nullus testis* menunjukkan bahwa keterangan seorang saksi saja pada dasarnya belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lain. Oleh sebab itu, kesaksian harus memiliki hubungan yang saling bersesuaian dengan barang bukti, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa agar mampu membentuk rangkaian pembuktian yang utuh. Selain memperhatikan kesesuaian tersebut, penegak hukum juga harus menilai kredibilitas saksi, konsistensi keterangannya, serta kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas kesaksian. Penilaian yang dilakukan secara menyeluruh akan memberikan keyakinan bahwa keterangan saksi benar-benar mencerminkan fakta yang terjadi dan bukan sekadar asumsi atau dugaan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah saksi yang dihadirkan, tetapi juga oleh kualitas kesaksian serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Perspektif tersebut menjadi dasar penting dalam menilai nilai pembuktian keterangan saksi pada setiap perkara tindak pidana pencurian.¹⁹

Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING diawali dengan adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tempuling. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik segera melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pidana sebagaimana dilaporkan oleh korban. Setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, proses penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa, serta pihak yang diduga sebagai pelaku guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kronologi kejadian. Selain melakukan pemeriksaan terhadap para pihak, penyidik juga mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut sebagai bagian dari proses pembuktian. Seluruh tindakan penyidikan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sekaligus memperoleh alat bukti yang sah guna memperjelas peristiwa pidana yang sedang ditangani. Dengan demikian, sejak awal proses penyidikan, keterangan saksi telah menjadi salah satu sumber informasi utama yang digunakan penyidik dalam membangun konstruksi perkara.²⁰

Dalam perkara tersebut, keterangan para saksi memiliki peranan penting karena menjadi dasar untuk menjelaskan waktu, tempat, serta rangkaian terjadinya tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh korban. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap setiap saksi secara terpisah guna memperoleh keterangan yang objektif dan menghindari kemungkinan terjadinya saling memengaruhi antar saksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masing-masing saksi memberikan informasi mengenai fakta yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi. Keterangan tersebut kemudian dibandingkan dengan barang bukti yang berhasil diamankan serta hasil pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Dalam proses tersebut, penyidik tidak hanya memperhatikan isi keterangan saksi, tetapi juga konsistensi jawaban, hubungan saksi dengan para pihak, serta relevansi kesaksiannya terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian yang disangkakan. Apabila ditemukan adanya perbedaan keterangan, penyidik melakukan pendalaman melalui pemeriksaan lanjutan guna memperoleh kejelasan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, analisis terhadap keterangan saksi dalam perkara ini tidak hanya

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 356.

¹⁹ Hery Firmansyah dan Rendy Saputra, "Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2024, hlm. 88.

²⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 181.

berorientasi pada jumlah saksi yang diperiksa, tetapi juga pada kualitas dan kemampuan kesaksian tersebut dalam memperkuat pembuktian tindak pidana pencurian.²¹

Keterangan saksi yang diperoleh dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TEMPULING selanjutnya dibandingkan dengan alat bukti lain yang berhasil dikumpulkan selama proses penyidikan. Penyidik melakukan pencocokan antara isi kesaksian dengan barang bukti yang disita, hasil olah tempat kejadian perkara, serta keterangan yang diberikan oleh tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fakta yang disampaikan oleh saksi memiliki keterkaitan secara logis dengan rangkaian peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Kesesuaian antara berbagai alat bukti menjadi indikator penting dalam menilai apakah keterangan saksi benar-benar memiliki nilai pembuktian yang kuat atau justru memerlukan pembuktian tambahan. Apabila terdapat fakta yang saling menguatkan, maka keterangan saksi akan semakin memperkuat konstruksi pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian yang disangkakan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan, penyidik berkewajiban melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memperoleh kepastian mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan saksi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat melalui kesesuaiannya dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam sistem pembuktian menurut KUHAP.²²

Selain membandingkan dengan alat bukti lain, penyidik juga melakukan penilaian terhadap kredibilitas masing-masing saksi yang memberikan keterangan dalam perkara tersebut. Penilaian tersebut meliputi konsistensi jawaban sejak tahap pemeriksaan awal, kemampuan saksi menjelaskan kronologi peristiwa secara runtut, serta kesesuaian keterangannya dengan fakta objektif yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Penyidik juga mempertimbangkan apakah saksi memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, atau kepentingan tertentu dengan korban maupun tersangka yang berpotensi memengaruhi objektivitas kesaksiannya. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan keterangan antar saksi, penyidik melakukan konfrontasi atau pemeriksaan tambahan untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut. Langkah ini penting agar setiap keterangan yang digunakan sebagai alat bukti benar-benar memenuhi syarat keandalan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui proses penilaian tersebut, penyidik dapat menentukan sejauh mana setiap kesaksian layak dijadikan dasar dalam membangun konstruksi pembuktian terhadap perkara tindak pidana pencurian yang sedang ditangani. Oleh karena itu, kredibilitas saksi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kuat atau lemahnya nilai pembuktian suatu keterangan dalam praktik penyidikan maupun persidangan.²³

Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, nilai pembuktian keterangan saksi dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING harus dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah apabila diberikan mengenai apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesaksian tidak hanya didasarkan pada keberanian saksi memberikan keterangan, tetapi juga pada hubungan antara isi kesaksian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara. Dalam perkara ini, kesesuaian antara keterangan para saksi dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan terhadap tersangka menunjukkan adanya keterkaitan yang mendukung proses pembuktian. Perspektif tersebut sejalan dengan teori pembuktian yang menghendaki adanya hubungan yang saling menguatkan di antara alat-alat bukti sehingga mampu membentuk keyakinan penegak hukum mengenai terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, keterangan saksi dalam perkara ini memiliki nilai pembuktian yang signifikan karena tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh alat bukti lain yang diperoleh selama proses penyidikan.²⁴

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta perkara, keterangan saksi yang diajukan dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING telah memenuhi unsur sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Kesaksian yang diberikan menunjukkan adanya keterkaitan dengan kronologi kejadian, identitas pelaku, serta keadaan yang melatarbelakangi

²¹ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2023, hlm. 205.

²² Asep Iwan Iriawan, *Hukum Acara Pidana: Implementasi Teori dan Praktik Penyidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2022, hlm. 219.

²³ Arif Rahman dan Dwi Putra, "Penilaian Kredibilitas Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 20, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 74.

²⁴ Eddy Mulyono dan Rahmat Hidayat, "Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Yustitia*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2024, hlm. 137.

terjadinya tindak pidana pencurian. Di samping itu, keterangan para saksi juga saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga membentuk rangkaian fakta yang utuh dan logis. Kondisi tersebut memberikan dasar yang kuat bagi penyidik dalam menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian keterangan saksi tetap harus dinilai secara objektif dengan memperhatikan kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhi keakuratan maupun independensi kesaksian. Pendekatan yang demikian diperlukan agar proses pembuktian tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mampu mencerminkan pencarian kebenaran materiil sebagaimana menjadi tujuan utama hukum acara pidana. Oleh sebab itu, perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara ini menunjukkan bahwa kualitas, konsistensi, dan kesesuaian kesaksian dengan alat bukti lain merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembuktian tindak pidana pencurian.²⁵

Berdasarkan hasil kajian normatif dan fakta yang ditemukan dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, dapat diketahui bahwa penerapan pembuktian melalui keterangan saksi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik tidak menjadikan keterangan saksi sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan adanya tindak pidana, melainkan menghubungkannya dengan alat bukti lain yang diperoleh selama proses penyidikan. Praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengharuskan terpenuhinya alat bukti yang sah serta keyakinan penegak hukum terhadap suatu peristiwa pidana. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih diperlukan ketelitian yang tinggi dalam menilai kualitas setiap kesaksian, terutama apabila terdapat perbedaan keterangan atau fakta yang belum sepenuhnya saling bersesuaian. Dari perspektif yuridis empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan normatif mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya telah diimplementasikan dengan baik, meskipun masih terdapat aspek-aspek teknis yang memerlukan penyempurnaan dalam praktik penyidikan. Penerapan yang cermat terhadap prinsip-prinsip pembuktian tersebut menjadi faktor penting untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penetapan tersangka maupun dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam perkara ini menunjukkan bahwa keterangan saksi telah digunakan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.²⁶

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING menunjukkan bahwa kesaksian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana pencurian. Namun demikian, kekuatan pembuktian tersebut tidak ditentukan semata-mata oleh banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan oleh kualitas, konsistensi, serta kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Proses penilaian terhadap kesaksian juga harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan kredibilitas saksi dan relevansi keterangannya terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyidik telah menerapkan mekanisme pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui pengujian silang terhadap setiap alat bukti yang diperoleh. Perspektif tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterangan saksi tetap menjadi alat bukti yang memiliki nilai strategis dalam pembuktian perkara pencurian, sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, penguatan kualitas pemeriksaan saksi dan ketelitian dalam menilai setiap kesaksian menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil dalam setiap proses penegakan hukum pidana. Analisis tersebut menjadi landasan untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi pada subbab berikutnya.²⁷

²⁵ Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Praktik Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 263.

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 311.

²⁷ Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, "Kedudukan Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 95.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TEMPULING

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana pada hakikatnya tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan baik dari sisi hukum maupun kondisi faktual di lapangan. Hukum acara pidana memberikan pedoman mengenai syarat sah keterangan saksi, namun penerapannya tetap bergantung pada kualitas kesaksian yang diberikan dalam setiap perkara. Oleh karena itu, penilaian terhadap kekuatan pembuktian suatu kesaksian harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keadaan objektif yang melatarbelakangi pemberian keterangan tersebut. Dalam perkara tindak pidana pencurian, faktor-faktor seperti kredibilitas saksi, konsistensi keterangan, kesesuaian dengan alat bukti lain, serta profesionalisme penyidik memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai pembuktian suatu kesaksian. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk keyakinan penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Apabila salah satu faktor tidak terpenuhi, maka kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat berkurang sehingga memengaruhi proses pembuktian secara keseluruhan. Dengan demikian, identifikasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi menjadi penting untuk mengetahui efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam praktik penanganan perkara pencurian.²⁸

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah kredibilitas dan integritas saksi yang memberikan kesaksian. Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap keterangan yang diberikan, sedangkan integritas berhubungan dengan kejujuran serta itikad baik saksi dalam menyampaikan fakta yang sebenarnya. Saksi yang tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil perkara pada umumnya dinilai lebih objektif dibandingkan saksi yang memiliki hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, atau kepentingan tertentu dengan salah satu pihak. Selain itu, penegak hukum juga perlu memastikan bahwa saksi memberikan keterangannya tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun pengaruh dari pihak lain yang dapat mengurangi objektivitas kesaksian. Dalam praktik penyidikan, penilaian terhadap kredibilitas saksi dilakukan melalui pengamatan terhadap konsistensi jawaban, sikap selama pemeriksaan, serta kesesuaian keterangannya dengan fakta-fakta yang berhasil ditemukan. Kredibilitas yang tinggi akan meningkatkan nilai pembuktian suatu kesaksian, sedangkan kredibilitas yang diragukan dapat mengurangi kekuatan pembuktian meskipun keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, aspek kredibilitas menjadi faktor mendasar yang selalu diperhatikan dalam proses penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi.²⁹

Kemampuan saksi untuk melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri peristiwa pidana merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan pembuktian keterangannya. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menghendaki agar keterangan saksi didasarkan pada pengalaman langsung dan bukan berasal dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*). Dengan demikian, kesaksian yang hanya berupa dugaan, asumsi, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain pada dasarnya tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Dalam perkara tindak pidana pencurian, penyidik harus memastikan bahwa saksi benar-benar berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pidana. Selain itu, kondisi fisik, jarak pandang, waktu kejadian, dan situasi lingkungan pada saat tindak pidana berlangsung juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan saksi dalam mengamati suatu peristiwa. Semakin jelas pengalaman langsung yang dimiliki oleh saksi, maka semakin besar pula kemungkinan keterangannya memberikan kontribusi terhadap pembuktian perkara. Oleh karena itu, kualitas pengalaman faktual yang dimiliki saksi menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan nilai pembuktian keterangan saksi di hadapan penegak hukum.³⁰

Faktor berikutnya yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah konsistensi keterangan yang diberikan sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Konsistensi menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan yang diberikan ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan maupun pada saat memberikan kesaksian di depan

²⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2023, hlm. 142.

²⁹ Dimas Prasetyo dan Yuliana Sari, "Kredibilitas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana", Jurnal Lex Renaissance, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 118.

³⁰ Nurul Qamar, Hukum Acara Pidana, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2023, hlm. 201.

hakim. Apabila terdapat perubahan yang mendasar tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap kesaksian yang diberikan. Sebaliknya, keterangan yang disampaikan secara konsisten dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya akan memperkuat nilai pembuktian dalam suatu perkara pidana. Dalam praktik, penyidik sering melakukan pendalaman maupun konfrontasi apabila ditemukan perbedaan keterangan guna memperoleh kepastian mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas proses pembuktian sehingga setiap kesaksian yang digunakan benar-benar memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, konsistensi keterangan tidak hanya mencerminkan keandalan seorang saksi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi pada perkara tindak pidana pencurian.³¹

Kekuatan pembuktian keterangan saksi juga sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari alat bukti lain yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan utama dalam banyak perkara pidana, kesaksian tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara tindak pidana pencurian, kesesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa akan memperkuat keyakinan penegak hukum mengenai terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, apabila ditemukan pertentangan yang mendasar antara kesaksian dengan alat bukti lain, maka penyidik wajib melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memperoleh kejelasan mengenai fakta yang sebenarnya. Hubungan yang saling menguatkan antaralat bukti merupakan wujud penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, nilai pembuktian keterangan saksi tidak hanya ditentukan oleh isi kesaksiannya, tetapi juga oleh kemampuan kesaksian tersebut dalam membentuk rangkaian pembuktian yang utuh bersama alat bukti lainnya. Dengan demikian, dukungan alat bukti lain menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memberikan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi pada perkara tindak pidana pencurian.³²

Selain dukungan alat bukti, profesionalisme penyidik juga menjadi faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menggali keterangan saksi secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana. Kemampuan penyidik dalam mengajukan pertanyaan, memahami kronologi peristiwa, serta mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan akan menentukan kualitas informasi yang diperoleh dari saksi. Penyidik juga dituntut untuk menghindari pertanyaan yang bersifat menggiring atau memberikan tekanan kepada saksi karena hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas kesaksian. Di samping itu, ketelitian penyidik dalam mencatat setiap keterangan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sangat penting untuk menjaga keakuratan informasi yang nantinya digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Profesionalisme tersebut mencerminkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*. Oleh sebab itu, kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik memiliki hubungan yang erat dengan kuat atau lemahnya nilai pembuktian keterangan saksi dalam suatu perkara pidana.³³

Dalam Perkara Nomor: LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, faktor yang paling dominan memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah kesesuaian antara keterangan para saksi dengan fakta-fakta yang diperoleh selama proses penyidikan. Penyidik melakukan analisis terhadap setiap kesaksian dengan membandingkannya dengan hasil olah tempat kejadian perkara, barang bukti yang berhasil diamankan, serta keterangan yang diberikan oleh tersangka. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar keterangan saksi memiliki hubungan yang saling menguatkan sehingga membentuk rangkaian peristiwa yang logis mengenai terjadinya tindak pidana pencurian. Keadaan tersebut memberikan dasar yang kuat bagi penyidik untuk menilai bahwa kesaksian yang diberikan memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Selain itu, hubungan antara saksi dengan korban maupun tersangka juga menjadi perhatian penyidik untuk memastikan bahwa tidak terdapat kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas kesaksian. Analisis secara menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut

³¹ Fajar Nugroho dan Lilis Handayani, "Konsistensi Keterangan Saksi sebagai Dasar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2024, hlm. 156.

³² Sigid Suseno, *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 176.

³³ Yudi Kristiana dan Roni Saputra, "Profesionalisme Penyidik dalam Pemeriksaan Saksi sebagai Upaya Mewujudkan Pembuktian yang Berkualitas", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 25, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 84.

menunjukkan bahwa kualitas kesaksian lebih menentukan daripada sekadar jumlah saksi yang dihadirkan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, keberhasilan pembuktian dalam perkara ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam menilai hubungan antara kesaksian dengan keseluruhan alat bukti yang tersedia.³⁴

Meskipun demikian, proses pembuktian melalui keterangan saksi tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktiannya. Salah satu kendala yang sering muncul adalah adanya perbedaan persepsi antar saksi mengenai waktu, urutan kejadian, maupun identitas pelaku akibat perbedaan posisi dan kondisi ketika peristiwa pidana berlangsung. Selain itu, terdapat kemungkinan saksi tidak mampu mengingat secara rinci seluruh kronologi kejadian karena faktor usia, kondisi psikologis, atau jarak waktu antara peristiwa dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Dalam beberapa keadaan, penyidik juga menghadapi kesulitan memperoleh saksi yang benar-benar melihat atau mengalami sendiri tindak pidana sehingga proses pembuktian menjadi lebih kompleks. Kendala lainnya dapat berupa sikap saksi yang merasa takut memberikan keterangan karena adanya tekanan, ancaman, atau hubungan tertentu dengan pelaku maupun korban. Apabila berbagai kendala tersebut tidak ditangani secara tepat, maka nilai pembuktian keterangan saksi dapat berkurang dan berpengaruh terhadap proses pembuktian secara keseluruhan. Dengan demikian, identifikasi terhadap kendala-kendala tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pencurian.³⁵

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, penyidik melakukan sejumlah upaya agar keterangan saksi yang diperoleh tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memeriksa kembali saksi apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam keterangan yang telah diberikan sebelumnya. Penyidik juga dapat melakukan konfrontasi antara saksi dengan saksi lainnya maupun dengan tersangka untuk memperoleh kejelasan terhadap fakta-fakta yang masih diperselisihkan. Selain itu, penyidik berupaya mencari saksi tambahan yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana guna memperkuat rangkaian alat bukti yang telah tersedia. Penguatan pembuktian juga dilakukan melalui pencocokan keterangan saksi dengan hasil olah tempat kejadian perkara, barang bukti, serta dokumen yang berkaitan dengan perkara. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil serta memastikan bahwa setiap alat bukti yang digunakan memiliki dasar hukum dan nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, upaya penyidik dalam melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembuktian pada perkara tindak pidana pencurian.³⁶

Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembuktian, yaitu menemukan kebenaran materiil. Ketentuan KUHAP tidak hanya mengatur mengenai syarat sahnya keterangan saksi, tetapi juga menempatkan penilaian terhadap alat bukti dalam kerangka sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi harus dianalisis bersama alat bukti lain agar mampu membentuk keyakinan penegak hukum mengenai terbuktinya suatu tindak pidana. Dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, penerapan prinsip tersebut terlihat dari upaya penyidik yang tidak hanya berfokus pada kesaksian semata, tetapi juga menghubungkannya dengan fakta-fakta objektif yang diperoleh selama proses penyidikan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembuktian sangat dipengaruhi oleh kemampuan penegak hukum dalam mengintegrasikan seluruh alat bukti yang tersedia secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi pada akhirnya bermuara pada terciptanya pembuktian yang objektif, adil, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.³⁷

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya telah dikelola sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Penyidik telah berupaya menilai setiap kesaksian secara objektif dengan memperhatikan kredibilitas saksi,

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 245.

³⁵ Nanda Pratama dan Irfan Maulana, "Hambatan Pembuktian melalui Keterangan Saksi dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Lex Specialis*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2025, hlm. 132.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 236.

³⁷ Wahyu Nugroho dan Fajar Kurniawan, "Analisis Faktor yang Memengaruhi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana", *Jurnal Rechtsidee*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 109.

konsistensi keterangan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diperoleh selama proses penyidikan. Praktik tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pembuktian sehingga kesimpulan yang diambil tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti semata. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi kualitas pembuktian, seperti adanya perbedaan keterangan antar saksi maupun keterbatasan daya ingat saksi terhadap kronologi kejadian. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang lazim ditemui dalam penanganan perkara pidana dan memerlukan kemampuan penyidik untuk melakukan pendalaman secara profesional. Dari perspektif *das sollen* dan *das sein*, pelaksanaan pembuktian melalui keterangan saksi dalam perkara ini pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kondisi faktual yang berkembang selama proses penyidikan. Oleh karena itu, optimalisasi kualitas pemeriksaan saksi dan penguatan koordinasi dalam pengumpulan alat bukti menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya bergantung pada keberadaan saksi yang memberikan kesaksian, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses pembuktian. Kredibilitas saksi, pengalaman langsung terhadap peristiwa pidana, konsistensi keterangan, dukungan alat bukti lain, serta profesionalisme penyidik merupakan faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan nilai pembuktian suatu kesaksian. Dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING, faktor-faktor tersebut telah memberikan kontribusi terhadap terbentuknya konstruksi pembuktian yang mampu menjelaskan rangkaian tindak pidana pencurian secara lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembuktian tidak ditentukan oleh banyaknya alat bukti yang diajukan, melainkan oleh kualitas dan kesesuaian setiap alat bukti dalam membentuk keyakinan penegak hukum. Dengan demikian, peningkatan kualitas pemeriksaan saksi, penguatan kemampuan profesional penyidik, dan pemanfaatan alat bukti secara terpadu menjadi aspek yang harus terus dikembangkan dalam praktik penegakan hukum pidana. Upaya tersebut akan mendukung terwujudnya proses pembuktian yang objektif, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan rasa keadilan bagi korban, tersangka, maupun masyarakat. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mengungkap kebenaran materiil.³⁹

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perspektif kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Perkara Nomor LP/B/05/V/RES.1.8/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TEMPULING menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak, melainkan harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang sah serta mampu membentuk keyakinan penegak hukum mengenai terjadinya tindak pidana pencurian. Dalam perkara yang diteliti, keterangan para saksi telah digunakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan dikaitkan dengan barang bukti, hasil olah tempat kejadian perkara, serta keterangan tersangka. Dengan demikian, keterangan saksi dalam perkara tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat karena memenuhi persyaratan formil dan materiil serta didukung oleh alat bukti lainnya sehingga mampu memperjelas rangkaian peristiwa pidana yang terjadi.

Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara tersebut meliputi kredibilitas dan integritas saksi, kemampuan saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana, konsistensi keterangan, kesesuaian dengan alat bukti lain, serta profesionalisme penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Selain faktor pendukung tersebut, terdapat pula kendala berupa perbedaan keterangan antar saksi, keterbatasan daya ingat saksi, maupun kondisi tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas kesaksian. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pendalaman pemeriksaan, konfrontasi, pemeriksaan ulang, serta penguatan pembuktian melalui alat bukti lain sehingga proses pembuktian tetap mengarah pada pencarian kebenaran materiil. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian keterangan saksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan saksi itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas kesaksian

³⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 287.

³⁹ Rina Marlina dan Agus Setiawan, "Optimalisasi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 145.

serta kemampuan penegak hukum dalam mengintegrasikan seluruh alat bukti secara objektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana.

REFERENSI

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Agus Raharjo. "Implementasi Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang dalam Perkara Pidana". *Jurnal RechtsVinding*, Volume 13, Nomor 1, 2024.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, 2023.
- Arif Rahman dan Dwi Putra. "Penilaian Kredibilitas Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana". *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2025.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2021.
- Asep Iwan Iriawan. *Hukum Acara Pidana: Implementasi Teori dan Praktik Penyidikan*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2022.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media, Yogyakarta, 2022.
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2022.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Dian Eka Putri dan Rudi Hartono. "Kekuatan Pembuktian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ius Civile*, Volume 7, Nomor 1, 2023.
- Dimas Prasetyo dan Yuliana Sari. "Kredibilitas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 10, Nomor 1, 2025.
- Eddy Mulyono dan Rahmat Hidayat. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana". *Jurnal Yustitia*, Volume 11, Nomor 2, 2024.
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta, 2021.
- Fajar Nugroho dan Lilis Handayani. "Konsistensi Keterangan Saksi sebagai Dasar Penilaian Alat Bukti dalam Perkara Pidana". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 11, Nomor 2, 2024.
- Fitri Wahyuni, dkk. *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2022.
- Hery Firmansyah dan Rendy Saputra. "Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 9, Nomor 1, 2024.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi. "Kedudukan Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 14, Nomor 1, 2025.
- Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2023.
- Nanda Pratama dan Irfan Maulana. "Hambatan Pembuktian melalui Keterangan Saksi dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Lex Specialis*, Volume 6, Nomor 2, 2025.
- Nur Qamar. *Hukum Acara Pidana*. CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2023.
- Nur Rochaeti dan Pujiyono. "Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 2023.
- Rika Saraswati. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". *Jurnal Yudisial*, Volume 16, Nomor 2, 2023.
- Rina Marlina dan Agus Setiawan. "Optimalisasi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Arena Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2025.

- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta, 2022.
- Sigid Suseno. *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2022.
- Syarifuddin Pettanase. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Praktik Peradilan*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2023.
- Tolib Effendi. *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2022.
- Wahyu Nugroho dan Fajar Kurniawan. “Analisis Faktor yang Memengaruhi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana”. *Jurnal Rechtsidee*, Volume 12, Nomor 1, 2025.
- Yudi Kristiana dan Roni Saputra. “Profesionalisme Penyidik dalam Pemeriksaan Saksi sebagai Upaya Mewujudkan Pembuktian yang Berkualitas”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 25, Nomor 1, 2025.